



PUTUSAN
Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 10 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/5/IX/1996, tanggal 02 September 1996;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pariaman Sumatera Barat 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kotaagung 2 (dua) tahun, setelah mengontrak di Kotaagung 3 (tiga) tahun lalu terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Okta Riana Hidayah Binti Muhammad Akhirullah, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Suriyan Hakim Binti Muhammad Akhirullah, umur 8 (delapan) tahun;Sekarang kedua anak tersebut masih berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1999 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, yaitu Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya sejak tanggal 16 Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dan sejak tanggal 4 April 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di wilayah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut, kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi melalui peradilan. Atas kesepakatan para pihak, Majelis hakim menunjuk Mediator yang bernama M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H (hakim Pengadilan Agama Tanggamus), namun berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator, mediasi tersebut gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, setelah ditekaskannya dalam sidang untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon kecuali yang Termohon bantah sebagai berikut:

- Bahwa umur Termohon yang benar adalah 37 tahun, bukan 40 tahun;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar seluruhnya, karena yang benar tinggal di kediaman bersama sejak Termohon hamil 4 bulan anak kedua;
- Bahwa posita angka 5 benar, tetapi selain hal itu ada hal-hal lain yang menjadi pemicu perselisihan, seperti Pemohon tidak ada kejujuran dalam segala hal, tidak ada kasih sayang dan tidak peduli. Sehubungan keadaan demikian Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Padang sekitar 3 tahun yang lalu, tetapi dicabut;
- Bahwa posita angka 7 benar, sebab Pemohon memberi uang untuk nafkah semauanya saja dan tidak layak, terkadang lima belas ribu perhari;
- Bahwa Termohon menerima permohonan cerai Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Termohon dan tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, dan terhadap kewajiban yang timbul akibat



perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) kepada Termohon, sebab penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp1.400.000,00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon menerima permohonan cerai Pemohon dan menerima kesediaan Pemohon memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), tetapi Termohon menolak pemberian nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*), karena jumlah tersebut tidak layak sedangkan penghasilan Pemohon setelah bekerja sebagai honorer di BPK Tanjung Karang sekitar 3 juta rupiah. Oleh karena itu, Termohon menuntut agar Pemohon memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon tidak menyanggupinya dan tetap pada kesediaan semula, karena meskipun telah bekerja sebagai honorer di BPK tetapi penghasilan Pemohon sama dengan UMR, yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806011607760004, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tertanggal 11 Desember 2015; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/5/IX/1996, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 September 1996; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis/surat sebagaimana terurai di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SUMARYANTO Bin CIK NANI, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakannya;



- Bahwa saksi tahu mereka telah menikah, tetapi saksi lupa waktunya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekon Sukamaju, tetapi dulu mereka pernah tinggal di Padang, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun beberapa tahun yang lalu saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cerai tetapi mereka rujuk kembali, dan keadaan sekarang tidak rukun lagi karena di antara keduanya suka berselisih sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu keadaan mereka berdasarkan keterangan keduanya, Pemohon menerangkan bahwa Termohon tidak menaruh kepercayaan kepada Pemohon saat Pemohon bekerja, sedangkan berdasarkan keterangan Termohon bahwa Pemohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas dan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar ataupun melihat langsung mereka berselisih atau bertengkar;
 - Bahwa terhadap perselisihan mereka telah dilakukan upaya damai oleh Ketua RT setempat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis antara Pemohon dan Termohon pisah rumah atau tidak;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai honorer di Dinas Perhubungan Tanggamus dan tukang ojek;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sekitar 800 ribu ditambah hasil ngojek;
2. BAGINDO SUBUR Bin BAGINDO JURI, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon sebagai paman Termohon;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan mereka, tetapi saksi tahu mereka menikah di Padang;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Padang, lalu kembali ke Kotaagung, dan terakhir di Sukamaju, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu di antara mereka terjadi perselisihan



hingga mereka dinikahkan kembali, dan sekitar sebulan setengah yang lalu mereka kembali berselisih yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang memadai, Pemohon kurang ada kejujuran dan berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka berdasarkan keterangan keduanya;
- Bahwa sejak 3 minggu yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan komunikasi diantara keduanya, masih baik atau tidak;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada para saksi melalui Majelis hakim, namun keduanya menyampaikan tidak menyampaikan pertanyaannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak menyampaikan suatu alat bukti apa pun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon,



kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis



Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon seperti telah diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya Termohon menerima semua yang didalilkan oleh Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban menerima semua dalil Pemohon bermakna suatu pengakuan akan kebenaran dalil yang disampaikan Pemohon, oleh karenanya pengakuan Termohon atas semua dalil permohonan cerai Pemohon merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, sehingga pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan kebenaran akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan yang tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Termohon atas semua dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk bercerai, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;



Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama SUMMARYANTO Bin CIK NANI dan BAGINDO SUBUR Bin BAGINDO JURI, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berujung perceraian hingga keduanya pernah dinikahkan ulang lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan kemelut rumah tangga mereka kembali terjadi sekurang-kurangnya diketahui sejak 4 bulan yang lalu
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi yang kurang memadai, Pemohon kurang jujur dalam urusan rumah tangga, dan Pemohon berselingkuh, akibatnya keduanya sering berselisih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu;



- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi hanya dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon gara-gara masalah ekonomi yang kurang memadai, Pemohon kurang jujur dalam urusan rumah tangga, dan Pemohon berselingkuh, dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan jawaban dan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 24 Agustus 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada sebuah perceraian, namun kemudian keduanya dinikahkan kembali, dan pada bulan Februari 2016 terjadi puncak pertengkaran gara-gara masalah ekonomi yang kurang memadai, Pemohon kurang jujur dalam urusan rumah tangga dan Pemohon berselingkuh;



- Bahwa sejak pertengkaran terakhir keduanya pisah ranjang, dan sejak tanggal 4 April 2016 mereka pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di wilayah Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa sejak pisah ranjang di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan Termohon menerima atas perceraian ini;
- Bahwa akibat perceraian yang disepakati kedua belah pihak adalah mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sedangkan untuk nafkah selama masa iddah Pemohon sanggup memberi uang sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) sementara Termohon meminta uang sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa penghasilan Pemohon yang diperoleh dari gaji honorer pada kantor BPK Tanjung Karang setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpicul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami istri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan keduanya pisah ranjang lalu pisah tempat tinggal;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri selama pisah tempat tinggal; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon yang nampak di persidangan dan Termohon pun menyetujuinya, hal tersebut telah menunjukkan hilangnya unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin di antara keduanya. Keadaan yang demikian



sebagaimana terlihat juga dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Pemohon berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, apalagi keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:



درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa akibat perceraian yang belum disepakati kedua belah pihak adalah mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon selama masa iddah, terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri, maka selain mut'ah bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan doktrin dalam kitab *Al Muhaadzdzab*, juz II, halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyebutkan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya: *"apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah digaulinya (ba'da duhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah".*



Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon, maka perlu merujuk atau mendasarkan kepada penghasilan yang diperoleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum penghasilan Pemohon yang diperoleh dari gaji honorer pada kantor BPK Tanjung Karang setiap bulannya sebesar Rp1.800.00,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dan tidak diperoleh fakta hukum yang lain yang menunjukkan adanya penghasilan lain yang dimiliki Pemohon, maka dengan mendasarkan kepada penghasilan Pemohon tersebut dan memerhatikan kelayakan hidup pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum agar membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) atau untuk selama iddah sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamusi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon agar memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);



4. Menghukum Pemohon agar membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara Kabupaten Padang Pariaman untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh KURNIA GUSTIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

KURNIA GUSTIATI, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |



- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp601.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)